

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Desa Manulea telah melakukan transparansi dengan baik mengenai ketersediaan informasi pendataan maupun pembagian program BLT bagi masyarakat Desa Manulea
2. Penyaluran BLT di Desa Manulea berjalan dengan baik dan transparan yang dilihat dari adanya ketersediaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai penyaluran BLT
3. Kejelasan dan kelengkapan informasi penyaluran BLT sudah baik dengan adanya keterbukaan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat .
4. Pemerintah Desa Manulea sudah terbuka dalam proses penyaluran BLT yang ditunjukkan dengan Pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran BLT Pemerintah Desa melakukan rapat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dan juga informasi-informasi dapat dengan mudah di peroleh masyarakat melalui papan informasi yang telah di sediakan di Kantor Desa serta Pemerintah Desa juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui masing-masing Kepala Dusun di Desa Manulea

5. Pemerintah Desa Manulea sudah melaksanakan pembagian BLT sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuktikan dengan memberikan bantuan BLT langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa terus meningkatkan transparansi dalam penyaluran BLT kepada masyarakat dengan membuat papan informasi, dokumen pendukung maupun berupa Baliho sehingga tidak menimbulkan banyak kecurigaan dari banyak pihak
2. Pemerintah desa juga terus untuk meningkatkan transparansi dalam penyaluran BLT dengan melaporkan dana penyaluran BLT kepada masyarakat
3. Pemerintah desa disarankan untuk menyediakan informasi dalam bentuk website desa sehingga siapa saja bisa mengakses informasi mengenai keuangan desa dan terutama mengenai penyaluran BLT bagi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Asdy Mahasatya.
- Asmar Atmalinda.2021. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19(Studi Kasus Desa Mattampawalie Kabupaten Bone)*. economic bosowa journal edisi xli oktober s/d desember 2021
- Astuty, Elgia. 2013. “*Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*”. E-Journal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governances Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, Riska.2022. *Transparansi Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara*. Journal I La Galigo : Public Administration Journal P-ISSN: 2654-4776 Volume 5 Nomor 1 April 2022 E-ISSN:2684-9933
- Haryanto; Sahmuddin; Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariandja, Tioma. 2020. *Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa* . ijlil: indonesian journal of law and islamic lawvolume 2nomor 2juli-desember2020;issn 2721-5261e-issn2775-460x
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipati*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi sektor publik*, Andi: Yogyakarta.

- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode –metode Baru. UIP: Jakarata
- Nawawi Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrument penelitian bidang social*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). *Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126
- Sangki Adianto. 2017. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu studi di desa tandu kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/16325/15828>
- Soemarso, 2004, *Akuntansi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Tiwinarni. 2017. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

#### **Sumber Lain:**

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*. Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017.
- Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 *tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*.
- Perpu nomor 1 tahun 2022. *Tentang kebijakan keuangan negara*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PPMD nomor 12/PRI.00/IV/202

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Transparansi

Peraturan pemerintah RI Nomor 72. 2005. *Tentang sumber kedudukan dana desa.*

Undang-Undang No 6 tahun 2014 *tentang desa pasal 24 pada poin d dan g.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).*